



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI PROPINSI BALI)

No. 89 Tahun 1974.

16 September 1974

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI
Nomor : 3/KPTS/DPRD1/1974.

Tentang
PENETAPAN PERUBAHAN II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI BALI TAHUN DINAS 1073/1974
BIDANG ROUTINE

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

- Memperhatikan : a. Surat Kerutusan D.P.R.D. Propinsi Bali tanggal 6 Juli 1973 No. : 11/KPTS/DPRD/1973 tentang Penetapan Perobahan Pertama terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Dinas 1973/1974 Bidang Routine dan Bidang Pebangunan.
b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Mei 1973 No. 85 Tahun 1973 tentang Pengesahan A.P.B.D. Propinsi Bali Tahun Anggaran 1973/ 1974.
- Menimbang : a. Bahwa berhubung dengan adanya perkembangan keadaan keuangan Daerah Propinsi Bali dianggap perlu untuk segera mengadakan perobahan ke-II terhadap A.P.B.D. Propinsi Bali Tahun Dinas 1973/ 1974 Bidang Routine.
b. Bahwa perlu menetapkan Perobahan ke-II A.P.B.D. Daerah Propinsi Bali Tahun Dinas 1973/1974 tet sebut dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 64 tahun 1958 ;
2. Undang - undang No. 18 tahun 1965 jo Undang - undang No 6 tahun 1969 ;

3. Peraturan. Pemerintah No. 36 tahun 1972, Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1973 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 13/KPTS/DP RD/1971 tentang Tata Tertib ;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1973 No. Finmat 1/1/37 tentang Pedoman Penyusunan A.P.B..D. Tahun, 1973/1974.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali pada tanggal 18, 29 Maret 1974 tanggal 2, 3, 6, 10 April 1974.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Perobahan ke - II A.P.B.D. Daerah Propinsi Bali Tahun Dinas 1973/1974 Bidang Routine adalah sebagai berikut :

Dinas Biasa :

Jumlah Penerimaan Rp. 117.192.250,-

Jumlah Pengeluaran Rp. 117.192.250,-

Nihil

Dinas Luar Biasa :

Jumlah Penerimaan Rp.11.418.000,-

Jumlah Pengeluaran Rp.11.418.000,-

Nihil

Kedua : Dalam melaksanakan Anggaran tersebut didalam Dicum Pertama supaya diperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk tidak terjadinya perobahan Anggaran yang terus menerus dan berulang kali baik dihidang Routine maupun dihidang Pembangunan, seperti halnya ditahun-tahun yang lalu, untuk tahun - tahun mendatang, diusulkan agar Eksekutif didalam merencanakan pencantuman angka - angka ancer - ancer penerimaan dan pengeluaran hendaknya mendekati realisasi yang diterima dan pelaksanaannya dise suaikan dengan, ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Jika akan diadakan perobahan Anggaran, maka se belum perobahan itu dilaksanakan supaya dikonsultasikan lebih dahulu dengan pihak Dewan, sekurang-kurangnya dengan Komisi yang membidangi Anggaran.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diroboh dan diperhitungkan kembali bila ternyata

dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini.

Ditetapkan di :Denpasar.

Pada tanggal : 10 April 1974.

Mengetahui :
Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali,
t.t.d.
(S O E K A R M E N).

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Bali,
Ketua,
t.t.d.
(I Gusti Ngurah Partha).

Keputusan DPRD. ini disahkan oleh Menteri
Dalam Negeri. Dengan surat Keputusan
tanggal 1 - 6 - 1974 No. 99 Th. 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKI).

Diundangkan di Denpasar.
Pada tanggal 16 September 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

SALINAN dari Surat Keputusan ini dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar
3. Semua Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali ;
4. Semua Ketua D.P.R.D. Kabupaten di Bali.